

KEPUTUSAN BERSAMA

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR: KEP- 48/BC/2005
NOMOR: 115/Kpts/PD.540/L/5/05
NOMOR: 02/MEN/2005**

TENTANG

**TATALAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR DAN
EKPOR KOMODITI WAJIB PERIKSA KARANTINA**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap impor dan ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina, diperlukan penanganan secara terpadu antar instansi pemerintah terkait
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam Huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan karantina Pertanian, dan sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan tentang Tatalaksana Pelayanan dan Pengawasan Wajib Periksa Karantina.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4002);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4197);

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/KMK.04/2003
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN DAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATALAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR KOMODITI WAJIB PERIKSA KARANTINA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
2. Pelayanan adalah pelayanan yang dilakukan, dengan menggunakan Pertukaran Data Elektronik terhadap Komoditi Wajib Periksa Karantina yang dilakukan oleh UPT Karantina dan Kantor Pabean;
3. Pelayanan di UPT Karantina adalah pelayanan Oleh UPT Karantina Tumbuhan, Karantina Hewan dan Karantina Ikan yang dilakukan sejak Komoditi Wajib Periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir Tindakan Karantina;
4. Pelayanan di kantor Pabean adalah pelayanan oleh Kantor Pabean yang berkaitan dengan penjualan PIB atau PEB sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan;
5. Komoditi Wajib Periksa Karantina adalah media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yaitu hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
6. Pemilik adalah pemilik media pembawa yakni orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan atau pengeluaran Komoditi Wajib Periksa Karantina;

7. Tindakan Karantina adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;
8. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean Komoditi Wajib Periksa Karantina;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina adalah Unit kerja Karantina yang melaksanakan Tindakan Karantina;
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bersama ini;
11. Petugas Karantina adalah pegawai Badan Karantina Pertanian dan pegawai Pusat Karantina Ikan di UPT Karantina yang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bersama ini;
12. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK Impor/Ekspor) adalah dokumen/laporan penyerahan Komoditi Wajib Periksa Karantina kepada Petugas Karantina untuk keperluan Tindakan Karantina;
13. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemenuhan kewajiban pabean atas barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara (BC 2.0);
14. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemenuhan kewajiban pabean atas barang yang diekspor ke luar daerah pabean (BC 3.0);
15. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Kantor Pabean tentang persetujuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean;
16. Persetujuan Ekspor adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh Pejabat untuk melindungi pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir atau tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh eksportir ke Kawasan Pabean di pelabuhan pemuatan dan pemuatannya ke atas sarana pengangkut;
17. Hasil Pemeriksaan Karantina adalah hasil pemeriksaan administrative untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen serta hasil pemeriksaan kesehatan Komoditi Wajib Periksa Karantina;
18. Pertukaran Data Elektronik (PDE) adalah alir informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir kedalam dan keluar suatu organisasi sistem bisnis manajemen

BAB II
IMPOR
Bagian Pertama
Daftar Muatan Kapal (*Inward Manifest*)
Pasal 2

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib memberitahukan kepada Petugas Karantina tentang tibanya Komoditi Wajib Periksa Karantina dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan, baik menggunakan media elektronik maupun non-elektronik
- (2) Petugas Karantina dapat mengambil data melalui website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :
 - a. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran (BC 1.0); dan
 - b. Daftar Muatan Kapal (*Inward Manifest*) yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran (BC 1.1)
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat Komoditi Wajib Periksa Karantina, Petugas Karantina berdasarkan nomor B/L, AWB dan/atau Pejabat Bea dan Cukai tentang tindakan yang perlu guna pemenuhan ketentuan yang berlaku
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa larangan atau wajib periksa karantina
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan secara elektronik dengan format dan tatacara penyampaian tertentu.

Bagian Kedua
Pelayanan Karantina
Pasal 3

- (1) Petugas Karantina pada Unit Pelaksana Teknis setempat akan melakukan pemeriksaan awal tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan Komoditi Wajib Periksa Karantina yang dilaporkan oleh Pemilik dengan menggunakan PDE.
- (2) Hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menentukan Tindakan Karantina selanjutnya, yaitu bahwa terhadap Komoditi Wajib Periksa Karantina dimaksud dapat dilakukan :
 - a. pemeriksaan fisik di dalam Kawasan Pabean ;
 - b. pemeriksaan fisik di luar Kawasan Pabean;
 - c. penahanan di dalam Kawasan Pabean;
 - d. pengasingan dan pengamatan di instansi karantina di luar Kawasan Pabean;
 - e. penolakan karena tidak memenuhi persyaratan administrative dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
 - f. perawatan atau perlakuan dengan metoda yang berlaku;
 - g. pemusnahan

- (3) Petugas Karantina pada kesempatan pertama akan memberitahukan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan PDE, sebagai acuan proses pelayanan PIB.

Pasal 4

- (1) Apabila terhadap Komoditi Wajib Periksa Karantina perlu dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan koordinasi antara Petugas Karantina dan Pejabat Bea dan Cukai
- (2) Hasil pemeriksaan fisik dan Tindakan Karantina yang ditetapkan oleh Petugas Karantina, disamping diberitahukan kepada Pemilik atau kuasanya, juga diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan PDE sebagai dasar penyelesaian proses kepabeanan.

Pasal 5

- (1) Apabila terhadap Komoditi Wajib Periksa Karantina, berdasarkan analisis risiko, memerlukan pemeriksaan di atas sarana pengangkut, Petugas Karantina akan memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dapat dilakukan koordinasi pemeriksaan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan di atas angkut yang dilakukan oleh Petugas Karantina menunjukkan bahwa Komoditi Wajib Periksa Karantina dimaksud tidak memenuhi persyaratan karantina dan/atau ditulari oleh hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, terhadap komoditas tersebut tidak diijinkan untuk dibongkar dari alat angkut, dan harus ditolak pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Petugas Karantina akan memberitahukan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dengan menggunakan PDE kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 6

- (1) Terhadap Komoditas Wajib Periksa Karantina yang memerlukan Tindakan Karantina yang segera (rush handling), Petugas Karantina dapat menyetujui Pembongkaran Komoditi Wajib Periksa Karantina tersebut dan melakukan Tindakan Karantina di Instansi Karantina di luar Kawasan Pabean dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal Komoditi Wajib Periksa Karantina mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas dan jalur hijau, Tindakan Karantina akan dilakukan di gudang/fasilitas Pemilik atas pemberitahuan dari Pejabat Bea dan Cukai.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Bea dan Cukai**

Pasal 7

- (1) Terhadap komoditi impor yang berdasarkan pemberitahuan petugas Karantina merupakan komoditi larangan, wajib direeksport.
- (2) Terhadap komoditi impor yang berdasarkan pemberitahuan petugas Karantina merupakan Komoditi Wajib Periksa Karantina, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dilengkapi persetujuan dari Petugas Karantina melalui PDE
- 3) SPPB yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan cukai tidak menghilangkan kewajiban Pemilik atau kuasanya terhadap hasil Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Penerbitan SPPB oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Komoditi Wajib Periksa Karantina yang masih memerlukan tindakan pemeriksaan lanjutan di luar Kawasan Pabean ditindaklanjuti dengan serah terima komoditi impor yang merupakan Komoditi Wajib Periksa Karantina dari Pejabat Bea dan Cukai kepada Petugas Karantina dengan cara mengirimkan data SPPB secara PDE ke UPT Karantina.

**BAB III
E K S P O R
Bagian Pertama
Pelayanan Karantina**

Pasal 8

- (1) Petugas Karantina pada Unit Pelayanan Teknis setempat akan melakukan penilaian awal tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan pemeriksaan Komoditi Wajib Periksa Karantina untuk ekspor, yang dilaporkan oleh Pemilik dengan menggunakan PDE.
- (2) Hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menentukan Tindakan Karantina selanjutnya, yaitu bahwa terhadap Komoditi Wajib Periksa Karantina untuk ekspor dimaksud akan dilakukan;
 - a. pemeriksaan fisik di luar Kawasan Pabean;
 - b. penolakan karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - c. perawatan atau perlakuan dengan metoda yang berlaku;
 - d. pemusnahan.
- (3) Petugas Karantina akan memberitahukan hasil Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Bea dan Cukai, dengan menggunakan PDE, untuk dipergunakan sebagai acuan proses pelayanan PEB.

Bagian Kedua
Pelayanan bea dan Cukai
Pasal 9

- (1) Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan proses pelayanan PEB yang diajukan oleh Pemilik atau kuasanya terhadap Komoditi Wajib Periksa Karantina untuk ekspor dimaksud, apabila PEB telah dilengkapi dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
- (2) Terhadap Komoditi wajib Periksa Karantina untuk ekspor yang tidak dilengkapi pemberitahuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai tidak akan melanjutkan proses PEB dan memberitahukan kepada Pemilik untuk melaporkan kepada Petugas Karantina guna dilakukan Tindakan Karantina.
- (3) Dalam hal hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan Persetujuan Ekspor maka data Persetujuan Ekspor tersebut disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Pemilik atau kuasanya dan Petugas Karantina dengan menggunakan PDE.

BAB IV
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tatalaksana Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina dilakukan secara elektronik menggunakan PDE di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah menerapkan sistem EDI-Kepabeanan.
- (2) Terhadap tempat-tempat lainnya yang belum menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara non-elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya secara bertahap akan diterapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.

BAB V
PEMUSNAHAN


Pasal 11


Dalam hal Komoditi Wajib Periksa Karantina, baik impor maupun ekspor, harus dimusnahkan baik sebagai keputusan hasil pemeriksaan UPT Karantina atau Kantor Pabean, pelaksanaan pemusnahan dilakukan terkoordinasi antara Petugas Karantina dan Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku


**BAB VI
PENUTUP
PASAL 12**

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kepala Badan Karantina Pertanian, dan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Mei 2005

Direktur Jenderal
Bea dan Cukai,

EDDY ABDURRACHMAN

Kepala
Badan Karantina
Pertanian,

BUDI ARI AKOSO

Sekretaris Jenderal
Departemen Kelautan dan Perikanan,

ANDIN HARYOTO